

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI
NIKAH PERSPEKTIF KAIDAH *AKHAFF ADH-DHARARAYN*
STUDI PENETAPAN NOMOR 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Langkah Awal untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga*



Oleh:

PUTRI ANJELINA

2213010004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
2026M/1448 H**

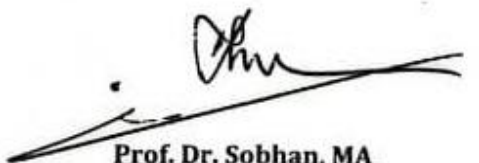
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Pertimbangan Hakim Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Kaidah *Akhaff al-Dhararayn* Studi (Penetapan Nomor 52/Pdt.P/Bkt)**". yang disusun oleh **Putri Anjelina NIM 2213010004** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang **Munaqasyah**.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

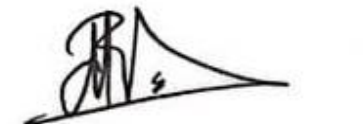
Padang, 3 September 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Sobhan, MA
NIP. 1960061819910210001

Pembimbing II



Dr. Nurhasnah, MAg
NIP.19720771997032002

HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Anjelina
NIM : 2213010004
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 3 September 2026

Yang membuat pernyataan,



Putri Anjelina

NIM. 2213010075

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri anjelina
NIM : 2113010004
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah
Perspektif Kaidah *Akhaff al-Dhararayn* Studi Penetapan Nomor
52/Pdt.P/2026/PA.Bkt

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 3 September 2026



Putri Anjelina
NIM. 2113010004

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Pengaruh Tuor Terhadap Malojongkon Boru Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pasar Kotanopan, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara)** yang disusun oleh **Ade Irma Yanti HRP NIM 2213010072**, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan perbaikan sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 17 Juni 2026
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Zulfan, SHL, MH
NIP: 197910192007101002
Penguji I

Arlis, SHL, MH, M.Ag
NIP: 197808242014111003
Penguji II

Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum
NIP: 197504032002122001
Penguji III/ Pembimbing I

Yecki Bus, M.Ag
NIP: 197807012006041003
Penguji VI/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang

Alfa Illi, M.Ag
NIP: 197212131998031001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beserta salam penulis do'akan buat Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran islam kepada umatnya sebagai hidayah yang dapat menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Semoga beliau selalu mendapat kasih sayang Allah SWT, dan tetap berada dalam naungan-Nya.

Setelah melewati berbagai proses, tahap demi tahap penulis jalani, sehingga tersusunlah karya ilmiah yang berjudul "**Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Kaidah *Akhaff al-Dararayn* (Studi Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt)**" dapat penulis selesaikan. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Tercinta, Ayah tercinta, almarhum Muhammad Razali, yang meskipun telah tiada, kasih sayang, doa, dan segala nasihatnya tetap menjadi kekuatan dalam setiap langkah penulis. Pintu surgaku ibu Saswetri, Perempuan hebat yang tidak pernah berhenti berjuang, bahkan ketika hidup memaksanya untuk menjadi lebih kuat dari yang seharusnya. Terima kasih karena di tengah segala keterbatasan, Ibu tetap berusaha memberikan yang terbaik agar penulis dapat terus melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita. Kepada Kakak kandung tersayang Putra Persada, Naga Bahari, Sosialwan, Penulis ingin menyampaikana rasa bangga yang mendalam kepada kakak tercinta yang selalu menjaga, melindungi penulis sampai saat ini dan terima kasih atas usaha dan do'anya emoga selalu diberi Kesehatan dan rezekinya dilancarkan oleh Allah SWT. Semoga adik mu

ini bisa terus melangkah untuk menggapai cita-citanya. Semoga kita selalu mampu memberi rasa nyaman dan aman untuk ibunda tercinta dan terima kasih juga kepada adik kandung yang penulis sayangi Lika Darti semoga dilancarkan segalanya dan tetap semangat belajar untuk mencapai cita-cita mu ya dik. Selanjutnya penulis juga ingin sampaikan rasa terima kasih kepada bapak/ibu:

1. Ibuk Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Bapak Prof. Nurus Shalihin M.Si., Ph.D sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag sebagai Wakil Rektor II, Ibuk Prof. Nelmawarni, M.Hum., Pd.D sebagai Wakil Rektor III serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. Alfadli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibuk Prof. Salma, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H selaku Wakil Dekan II dan Ibuk Dr. Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ibuk Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Yecki Bus, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
4. Bapak Prof. Dr. Sobhan, MA selaku Pembimbing I dan Ibuk Dr. Nurhasnah, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan sumbangan pemikiran serta kritik dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibuk Dosen Fakultas Syari'ah, Bapak/Ibuk Pegawai Akamdemic (AKAMA) Fakultas Syari'ah, Bapak/Ibuk Pegawai Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang.
6. Kepada rekan-rekan Hukum Keluarga angkatan 2022 yang telah berjuang bersama-sama dalam menimba ilmu, menikmati suka duka selama perkuliahan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat selama dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

7. *Last but not least*, terima kasih untuk Putri Anjelina, diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain. Penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan dan menyelesaikan setiap proses hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih telah tetap melangkah di tengah berbagai keterbatasan, keraguan, dan tantangan yang hadir selama perjalanan penyusunan skripsi ini. hari ini, izinkan penulis berkata: *I'm so proud of you* Putri Anjelina S.H.

Akhirnya setangkai do'a penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik secara materil ataupun immateril, semoga Allah Swt memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. *Aamin yaa Rabbal 'alamiin*.

Padang, 14 September 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Putri Anjelina', written over a light gray rectangular background.

Putri Anjelina

2213010004

ABSTRAK

Penelitian ini melatarbelakangi fenomena peningkatan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bertujuan untuk melindungi hak anak. Namun, hukum positif masih membuka celah pengecualian melalui mekanisme dispensasi nikah bagi perkara yang memiliki alasan sangat mendesak. Salah satu perkara yang unik adalah Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi, di mana hakim mengabulkan permohonan dispensasi bagi anak perempuan berusia 16 tahun 4 bulan karena kedekatan hubungan emosional serta adanya riwayat psikologis anak yang sering mengalami tantrum dan tindakan melukai diri sendiri (*self-harm*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta mendeskripsikan dan menguji ketepatan penetapan hakim tersebut ditinjau dari perspektif kaidah fikih *Akhaff adh-Dhararayn*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi berkas penetapan serta literatur terkait, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan fakta hukum adanya kedekatan hubungan selama 6 bulan, kesiapan finansial calon suami berpenghasilan Rp3.000.000,00 per bulan, serta ketiadaan halangan syar'i. Dari aspek kesesuaian prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hakim telah patuh secara formalitas-prosedural dalam memberikan nasihat risiko dan mendengar pendapat anak. Namun secara substantif, perlindungan terhadap hak anak belum terpenuhi secara optimal karena adanya kekosongan pembuktian ilmiah (keterangan psikolog/tenaga kesehatan) untuk memverifikasi dalil tantrum dan *self-harm* anak. Ditinjau dari kaidah *Akhaff adh-Dhararayn*, pengabulan dispensasi ini dinilai belum sepenuhnya tepat dan optimal karena hakim cenderung memilih solusi pragmatis jangka pendek untuk menghindari kekhawatiran zina dan dampak psikologis sesaat. Hakim belum mengelaborasi secara eksplisit perbandingan mafsadat jangka panjang yang lebih besar membayangi masa depan anak, seperti terhentinya pendidikan formal, risiko kesehatan reproduksi pada usia dini, serta potensi ketidaksiapan mental dalam membina rumah tangga.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Kepentingan Terbaik bagi Anak, Kaidah *Akhaff adh-Dhararayn*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Pertanyaan Penelitian	12
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Studi Literatur	12
1.6 Landasan Teori	16
1.7 Metode Penelitian	22
BAB II DISPENSASI NIKAH,PERTIMBANGAN HAKIM DAN KAIDAH	
<i>AKHAFF ADH-DHARARYN</i>	24
2.1 Dispensasi Nikah dalam Hukum Indonesia	24
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	24
2.1.2 Persyaratan Pengajuan dan Prosedur Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Nikah	27
2.1.3 Alasan Sangat Mendesak dalam Dispensasi Nikah.....	30
2.2 Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah.....	31
2.2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	31
2.2.2 Pertimbangan Hakim Yuridis dan Non-Yuridis.....	32
2.2.3 Kewajiban Hakim Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ...	34
2.3 Kaidah <i>Akhaff adh-Dhararayn</i>	35
2.3.1 Pengertian dan Kedudukan Kaidah	35
2.3.2 Hubungan Kaidah dengan Maqasid al-Syariah	37
2.3.3 Penerapan Kaidah dalam Perkara Dispensasi Nikah.....	39
BAB III DESKRIPSI PENETAPAN NOMOR 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt	42
3.1 Identitas Penetapan	42
3.2 Identitas dan Kedudukan Para Pemohon	44
3.3 Duduk Perkara	45
3.4 Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah.....	46
3.5 Keterangan Anak, Calon Pasangan, dan Orang Tua	47
3.6 Alat Bukti yang Diajukan	48
3.7 Fakta Hukum yang Ditemukan dalam Persidangan.....	49
3.8 Pertimbangan Hukum Hakim.....	50
3.9 Amar Penetapan	52

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NOMOR	
52/Pdt.P/2026/PABkt	54
4.1 Analisis Fakta Hukum dan Dasar Pertimbangan	55
4.1.1 Analisis terhadap Alasan Sangat Mendesak	55
4.1.2 Analisis terhadap Keterangan Para Pihak.....	58
4.1.3 Analisis terhadap Alat Bukti	61
4.1.4 Analisis terhadap Fakta Hukum	62
4.1.5 Analisis terhadap Dasar Hukum yang Digunakan Hakim	64
4.2 Analisis Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak	66
4.2.1 Perlindungan terhadap Pendidikan Anak	67
4.2.2 Perlindungan terhadap Kesehatan Fisik dan Reproduksi.....	68
4.2.3 Perlindungan terhadap Kondisi Psikologis Anak	70
4.2.4 Kesiapan Sosial dan Ekonomi Anak	72
4.2.5 Pemenuhan Hak Anak untuk Didengar	73
4.2.6 Kesesuaian dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019	74
4.3 Analisis Berdasarkan Kaidah <i>Akhaff adh-Dhararayn</i>	75
4.3.1 Identifikasi Masalah Pengabulan Dispensasi Nikah	77
4.3.2 Identifikasi Mafsadat Pengabulan Dispensasi Nikah	78
4.3.3 Perbandingan antara Masalah dan Mafsadat	80
4.3.4 Tingkat Kepastian dan Cakupan Masalah- Mafsadat	82
4.3.5 Kesesuaian Penetapan dengan kaidah <i>Akhaff adh-Dhararayn</i>	83
4.3.6 Penilaian terhadap Ketepatan Penetapan Hakim	85
4.4 Implikasi Yuridis Penetapan terhadap Perlindungan Anak	88
BAB V PENUTUP.....	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP	